

# NOTA KESEPAHAMAN FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA DAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR



Nomor: B-2725/In.10/F.II/PP.00.9/9/2021 Fakultas Syariah IAIN Surakarta Nomor: W11-A19/25.43./HM.01.1/IX/2021 Pengadilan Agama Karanganyar

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 bulan September tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

Jabatan

: Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Alamat Instansi : Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Surakarta

Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura,

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, mewakili Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Selanjutnya, dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Karanganyar

Alamat Instansi : Jalan Lawu Timur No. 137, Karanganyar Telp (0273) 495071/

Fax (0271) 6499247

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, mewakili Pengadilan Agama Karanganyar. Selanjutnya, dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK telah bersepakat menjalin kerjasama yang saling menunjang dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 TUJUAN

Bagi PIHAK PERTAMA kerjasama ini bertujuan untuk membangun sinergi yang produktif dengan stakeholder terkait dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Fakultas Syariah IAIN Surakarta di Bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Bagi PIHAK KEDUA kerjasama ini bertujuan meningkatkan pelaksanaan fungsi pelayanan Pengadilan Agama.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

### 1. PIHAK PERTAMA bersedia untuk:

a. Menugaskan pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada civitas akademika Fakultas Syariah ke Pengadilan Agama Karanganyar.

b. Memberikan kesepakatan pada praktisi Pengadilan Agama Karanganyar untuk berperan dalam pengayaan perkuliahan, pelatihan, dan seminar terkait.

c. Menugaskan pelaksanaan riset baik untuk kepentingan karya ilmiah dosen maupun penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah ke Pengadilan Agama Karanganyar.

d. Menugaskan pada civitas akademika Fakultas Syariah untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat di bidang hukum dan peradilan ke Pengadilan Agama Karanganyar.

2. PIHAK KEDUA bersedia menjadi mitra bagi:

a. Pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di lingkungan Pengadilan Agama bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

b. Pengayaan perkuliahan, pelatihan dan seminar terkait oleh praktisi Pengadilan Agama Karanganyar.

c. Pelaksanaan riset terkait Pengadilan Agama baik untuk kepentingan karya ilmiah dosen maupun penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah.

d. Pelaksanaan pengabdian masyarakat di bidang hukum dan peradilan dalam lingkup Pengadilan Agama.

# PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Pelaksanaan nota kesepahaman ini adalah unit-unit terkait dari PARA PIHAK.
- 2. Pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diatur tersendiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 3. Pelaksanaan nota kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

# PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

#### PASAL 5 PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman
- 2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, bagi masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA

AJX325461685

Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Agama Karanganyar

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. NIP 19750409 199903 1 001

5. Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I.

NIP 19741127 199903 1 002